



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 59 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
LINGKUP PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik dalam melaksanakan kewajiban layanan informasi public wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-

- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari;
15. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari);
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

18. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2011 Tentang tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 06 tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Standar Layanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Penjabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publi bagi penyandang disabilitas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Tahun 2022

KEEMPAT: Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : Air Haji Barat

Pada Tanggal : 23 Desember 2023

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Linggo Sari Banganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Nomor : 59 Tahun 2022

Tanggal : 23 Desember 2022

**Tentang : STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS LINGKUP PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI
BARAT**

**Standar Layanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas
Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang, Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya murah dan cara sederhana. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap Badan Publik dalam pengelolaan Informasi harus dengan prinsip good governance (tata Kelola) yang baik, akuntabel dan transparan.

Pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Sebagaimana bentuk peran aktif dan

implementasi dari peraturan tersebut, dimulai dengan penyediaan Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas. Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat sehingga Visi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Nagari Air Haji Barat untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih, transparan dan partisipatif dapat tercapai.

B. Maksud dan Tujuan

Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan memberikan layanan informasi publik bagi penyandang Disabilitas.

Adapun tujuan dari Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat ini adalah:

1. Memberikan pedoman kerja bagi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat dalam melayani permohonan informasi publik termasuk dalam kategori penyandang disabilitas;
2. Mewujudkan kesetaraan hak dan akses bagi penyandang disabilitas terhadap layanan informasi publik;
3. Menjadi acuan bagi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat dalam menatakelola pelayanan informasi publik terhadap penyandang disabilitas;
4. Menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumen dalam rangka pembinaan terkait pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Lingkungan Nagari Air Haji Barat;

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dengan Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas di seluruh Badan Publik/Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat;

2. Tercipta Keseragaman pola kerja pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah Nagari Air Haji Barat;
3. Terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan informasi publik yang nyaman dan ramah.

D. Dasar Hukum

Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilitas (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

E. Daftar Istilah

Dalam Standar Layanan Informasi Publik ini yang dimaksud dengan:

1. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan pelayanan public.

2. Aksesibilitas fisik adalah Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses (menjangkau) sarana dan prasarana fisik untuk kepentingan;
3. Aksesibilitas Nonfisik, yaitu Aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi yang ada di Badan Publik/PPID Pelaksana dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik;
4. Disabilitas Fisik adalah keterbatasan fisik yang dialami seseorang yang menghambat dalam berpartisipasi secara aktif sebagai warga Negara;
5. Disabilitas intelektual adalah keadaan yang ditandai dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, Namun yang bersangkutan masih memiliki potensi di bidang tertentu;
6. Disabilitas mental adalah gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku;
7. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dan panca Indera, antara lain disabilitas Netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara;
8. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di bidang publik.
9. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak,
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

11. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.
12. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.

BAB II

AKSESILIBITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Prinsip Dasar Standar Layanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Standar Layanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Keterjangkauan layanan informasi public dipahami sebagai akses yang murah, dekat secara jarak dan mudah dijangkau secara fisik.

Badan Publik/PPID harus dapat menjamin standar layanan informasi public yang imparsial, non diskriminatif yang diwujudkan dengan persamaan hak sebagai pemohon informasi serta mengedepankan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas, Partisipasi penuh adalah memposisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang sama sebagai pemohon informasi public termaksud memberikan pendapat atas layanan informasi publik dan mendengarkan pendapatnya dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.

Badan Publik/PPID harus mempunyai fisik bangunan dan infrastruktur yang memudahkan semua penyandang disabilitas untuk mengakses informasi publik seperti diantaranya ruang parkir, ruang layanan permohonan informasi publik, ruang tunggu prioritas dan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang Disabilitas untuk mengakses dan mendapatkan layanan informasi publik.

B. Aksesibilitas

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aksesibilitas Fisik

Penerapan standar aksesibilitas fisik mencakup penyediaan sarana dan prasarana baik didalam maupun diluar Gedung kantor/Gedung layanan informasi publik.

2. Aksesibilitas Non Fisik

Standar layanan aksesibilitas nonfisik mencakup:

- a. Bagi disabilitas rungu maupun disabilitas tuna wicara, ditetapkan mekanisme komunikasi efektif antara petugas informasi/layanan dengan penyandang disabilitas secara tertulis (penyampaian informasi melalui tulisan);
- b. Menyediakan layanan atau dukungan khusus bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual oleh professional.

C. Prosedur dan Etika Pelayanan oleh PPID/Petugas Informasi/Layanan

1. Sapa dan bicara secara langsung;
2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara bukan pada kondisinya;
3. Bicara dengan jelas, mudah dipahami dan tetap santun;
4. Bahasa tubuh harus ramah karena penyandang disabilitas sensitif dengan kontak fisik;
5. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas, termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan tangan palsu atau kaki palsu atau penyandang disabilitas yang mengalami gangguan gerak tangan;
6. Jangan melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh;
7. Kenalilah kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, misalnya untuk disabilitas fisik membutuhkan kursi roda;

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Sarana dan Prasarana

Penjabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi harus menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

B. Ketersediaan SDM

Selain sarana dan prasarana berupa fisik dan bangunan yang aksesibel, faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas adalah ketersediaan sumber daya manusia berupa pegawai/petugas yang cakap dalam memberikan pelayanan.

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus menyediakan SDM yang mengalami dengan baik cara memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan pelayanan bagi disabilitas atau dengan mengundang ahli pelayanan bagi penyandang disabilitas guna memberikan wawasan dan kemampuan tentang pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas.

C. Kerjasama

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas, Badan Publik dapat bekerjasama dengan organisasi Masyarakat, perguruan tinggi, sekolah dan stake holder lainnya guna terpenuhinya pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

BAB IV

PENUTUP

Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas ini disusun sebagai pedoman bagi PeJabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi penyandang disabilitas.


Wali Nagari Air Haji Barat
FEBY OKTAFLANTO